



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 505/ PID / 2014 / PT.Sby.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDY FIKUS DEA ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/31 Agustus 1976 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Kamboja 37 Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 505 /PEN.MAJ/2014 /PT.SBY serta berkas perkara Nomor : 77 /Pid.B/2014 /PN.Sby dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 9 Januari 2014 Nomor : Reg Perkara .PDM – 20 / Euh.2 /01/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUDY FIKUS DEA pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wib. bertempat di Jalan Kusuma Bangsa depan BKR Pelajar

Surabaya-----



Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa pulang kerja dari daerah Kendangsari Surabaya dengan mengemudikan sepeda motor L-6395-RY pulang ke rumah di Jalan Kamboja Surabaya, berjalan dari arah selatan ke utara berada di jalur tengah dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam masuk gigi perseneleng 5 dengan situasi lalu lintas dalam keadaan sore hari, cuaca cerah dan penerangan agak kurang karena lampu penerangan jalan belum menyala. Pada waktu itu didepan terdakwa ada mobil yang hendak berbelok ke kiri sehingga terdakwa mendahului mobil tersebut dari sebelah kanan, karena kurang kehati-hatian dan kelalaian terdakwa saat mendahului mobil terdakwa tidak melihat ada penyeberang jalan yang berjalan dari arah barat ke timur sehingga terdakwa langsung mengerem sepeda motor yang dikendarainya namun karena jaraknya dekat maka sepeda motor yang terdakwa kendari menabrak penyeberang jalan tersebut ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, penyeberang jalan yaitu TIEN YUANITA SOENARSIH menderita luka patah kaki kanan, patah tangan kanan, pinggul lepas dan pendarahan luka bagaian belakang pada betis hingga akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya sedangkan terdakwa sendiri menderita luka nyeri di dada dan luka lecet pada kedua tangan ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah No.KF : 13.0399 tanggal 10 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. H. Ahmad Yudianto, Sp.F, SH.M.Kes. selaku dokter pemerintah pada instansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya telah melakukan pemeriksaan terhadap jenasah TIEN YUANITA SOENARSIH dengan kesimpulan :

1. Jenasah perempuan, usia antara tujuh puluh tahun sampai delapan puluh tahun,

panjang---



panjang badan seratus lima puluh dua centimeter, berat badan empat puluh dua kilogram, warna kulit kuning langsung, status gizi baik ;

2. Pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka memar pada kedua kelopak mata, dada, dan anggota gerak atas sebelah kanan ;
  - b. Luka lecet pada kepala dan anggota gerak bawah sebelah kanan ;
  - c. Luka robek pada kepala dan anggota gerak bawah sebelah kanan ;
  - d. Patah tulang tertutup pada anggota gerak atas sebelah kanan ;
  - e. Patah tulang terbuka pada anggota gerak sebelah kanan ;
  - f. Pendarahan pada hidung dan mulut ;
  - g. Pucat pada selaput lender kedua kelopak mata, bibir, dan kuku-kuku jari
- Point 2a, 2c dan 2f lazim didapatkan pada patah tulang dasar tengkorak ;
3. Kelainan-kelainan yang disebutkan di atas akibat persentuhan dengan benda tumpul ;
4. Sebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun patah tulang dasar tengkorak dapat menimbulkan kematian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ ;

Membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 19 Pebruari 2014 No.Reg Perkara : PDM-20/ Euh.2 /.09/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUDY FIKUS DEA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan ;

2.Menjatuhkan-----



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUDY FIKUS DEA selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor L-6395-RY beserta STNK, 1 (satu) lembar SIM C An. RUDY FIKUS DEA dikembalikan kepada Terdakwa RUDY FIKUS DEA ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 77/Pid.B/2014 /PN. Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa : **RUDY FIKUS DEA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah Hakim bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor L-6395-RY beserta STNK, 1 lembar SIM C An. RUDY FIKUS DEA, dikembalikan kepada terdakwa **RUDY FIKUS DEA**.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut:

- 1.Akte perminttan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 24 Maret 2012 Jaksa penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 77/Pid.B/2014 /PN.Sby;

2.Akte-----



2. Akte Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 10 September 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 September 2014 kepada terdakwa dan pada tanggal 30 September 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan Pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadialan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadialan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 77/Pdt.B/2014/PN.Sby Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan benar dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya karena sudah tepat dan benar serta pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali Pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat dan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban telah meninggal dunia, dan terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan + 70 / km jam masuk gigi perseneleng 5 yaitu kecepatan membahayakan untuk didalam Kota sehingga tidakah tepat kalau terdakwa diberi pidana percobaan;

Menimbang-----



Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas semakin meningkat dan makin membahayakan bagi pengguna jalan lainnya maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas ditambah pertimbangan hal – hal meringankan dan memberatkan dari Hakim Tingkat Pertama maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawa ini sudah dianggap adil dan menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 77/Pid.B/2014/PN.Sby haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 310 ayat ( 4 ) Undang – undang RI No.(4 ) ayat 25 Tahun 2009 tentang LLAJ serta KUHAP dan peraturan Perundang – Undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 77/ Pid.B /2014/ PN .Sby yang dimintakan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa : **RUDY FIKUS DEA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;
  2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

3.Menyatakan-----



3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor L-6395-RY beserta STNK, 1 lembar SIM C An. RUDY FIKUS DEA, dikembalikan kepada terdakwa **RUDY FIKUS DEA**.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa di dua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.2500, ( dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari KAMIS tanggal 20 Nopember 2014 oleh kami M. JUSRAN THAWAB,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis WIMPIE SEKEWAEL,SH.MH dan DADA TUWA TOBU,SH para Hakim anggota yang ditunjuk untuk Memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 505 /PEN.MAJ/2014/PT.SBY dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 27 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta SRI WAHYUNI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

1. **WIMPIE SEKEWAEL,SH.MH.**

**M.JUSRAN THAWAB,SH.MH**

Ttd

2. **DADA TUWA TOBU,SH**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**SRI WAHYUNI,SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya Dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

**H.MUNAUWIR KOSSAH,SH.MH**  
NIP. 19580407 198503 1 002

